



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 01 - K / PM I-03 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMSON RAJAGUKGUK
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 21960051504873
Jabatan : Danton I Kipan D (Sekarang Pama Korem 033/WP)
Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)
Tempat tanggal lahir : Kota Cane, 31 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 134/TS (Sekarang asrama Korem 033/WP Tanjung Pinang).

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonif 134/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VI/2011 tanggal 15 Mei 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/58/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 4 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrem 033/TS selaku Papera Nomor : Kep/62/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-36/A-36/VII/2011 tanggal Juli 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama Selaku Papera Nomor : Kep/128/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Mendengar :

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

1) Penjara Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan potong selama masa penahanan sementara..

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang-barang bukti :

1) Surat-Surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS dengan hasil analisis Positif mengandung Metamfetamina yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh AKBP Dr. Tarsim Taringan, M. Si Waka Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor: Sprin/30/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 untuk melakukan pengambilan darah milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan darah tanggal 15 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor: Sprin/31/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 untuk melakukan pengambilan Urine milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan Urine tanggal 15 Mei 2011.
- 2 (dua) lembar Surat Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor: B/54/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Dandepom 1/3 Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan

/ 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Forensik milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.

- 2 (dua) lembar Surat Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/77/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan darah milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 2 (dua) lembar Surat Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/78/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan Urine milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.

(tetap melekat dalam berkas perkara)

2) Barang-Barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/107/K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Mei Tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua ribu sebelas di Diskotik Pasific Jodoh Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba TNI-AD PK-3 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti kejuruan infanteri Dodik Lapur Sembagus Situbondo Jawa Timur kemudian ditugaskan di Yonif 743/SIY Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secapa

/ Reg

Reg Lembang dan mengikuti kejuruan Sarcab infanteri di Cipatat Bandung setelah dilantik dilanjutkan dengan mengikuti kursus Intel Pur di Bogor dan pada tahun 1997 melaksanakan penugasan Operasi Militer Rajawali-3 di Tim-Tim kemudian dimutasikan lagi ke Kesatuan Yonif 134/TS Natuna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf. Nrp. 21960045150873.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib

Terdakwa berada di Barak Kibant Yonif 134/TS dihubungi oleh Sdr. Agus warga Tionghoa yang berdomisili di Batam Centre via Handphone yang intinya mengajak makan bersama kemudian Sdr. Agus menjemput Terdakwa dan menuju ke Pujasera 72 Lovely dan sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Asiong yang dihubungi oleh Sdr. Agus lalu menikmati makan malam dan minum bir setelah makan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Asiong menawarkan dan mengajak Terdakwa ke Diskotic Pasific dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Asiong berboncengan menuju Diskotic Pasific Jodoh Batam sementara Sdr. Agus menolaknya dan memilih untuk pulang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 00.30 Wib sampai di Diskotic Pasific kemudian menuju ke vip 220 lantai-2 kamar karaoke Diskotic Pasific dan bergabung dengan kawan-kawan Sdr. Asiong lalu bersalaman dan memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ditawari minum bir dan 1 (satu) butir Ekstasi kemudian Ekstasi tersebut langsung Terdakwa minum $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dan $\frac{1}{2}$ (stengah) nya lagi Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan diletakkan dimeja dekat minuman. Kemudian datang kembali kawan-kawan Sdr. Asiong sebanyak 7 (tujuh) orang lalu duduk dan nyanyi-nyanyi dan lampu ruangan diredupkan serta memutar House Musik serta berjoget-joget, setelah Sdr. Achmad Sudairi alias Acok (Saksi-2) memberikan Terdakwa Extasi $\frac{1}{2}$ (stengah butir) lagi dan langsung Terdakwa minum.
4. Bahwa setelah mengkonsumsi Ekstasi tersebut lalu Terdakwa berjoget bersama kawan-kawan Sdr. Asiong menikmati music dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Ekstasi badan menjadi ringan, pingin berjoget pada saat mendengar music.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa sedang menikmati House Musik tiba-tiba datang Asintel Kodam I/BB bersama Danyonif 134/TS masuk kedalam vip 220 lantai 2 kamar karaoke Diskotic Pasific Jodoh Batam dan langsung membawa Terdakwa keluar dan diinterogasi serta ditanya oleh Asintel Kasdam I/BB “Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/TS? “ lalu dijawab Terdakwa “ Siap benar saya Lettu Inf. Tomson dari Yonif 134/TS “ kemudian meminta identitas Terdakwa untuk diperiksa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros guna untuk dilakukan pengambilan urine dan darah dan sekira pukul 03.30 Wib datang Dansubdenpom I/3-3 Batam dan Pangdam I/BB beserta 3 (tiga) orang anggotanya dengan berpakaian dinas mengecek dan menginterogasi Terdakwa lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer dengan naik kendaraan patrol putih ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam guna dilakukan penahanan.
- / 6. Bahwa
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan terhadap darah dan urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu), hal ini dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dan serum No. Lab/2492/KNF/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Alternatif Kedua :



Dalam waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua ribu sebelas di Diskotik Pasific Jodoh Batam Provinsi Kepulauan Riau atau stidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba TNI-AD PK-3 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti kejuruan infanteri Dodik Lapur Sembagus Situbondo Jawa Timur kemudian ditugaskan di Yonif 743/SIY Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secapa Reg lembang dan mengikuti kejuruan Sarcab infanteri di Cipatat Bandung setelah dilantik dilanjutkan dengan mengikuti kursus Intel Pur di Bogor dan pada tahun 1997 melaksanakan penugasan Operasi Militer Rajawali-3 di Tim-Tim kemudian dimutasikan lagi ke Kesatuan Yonif 134/TS Natuna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf. Nrp. 21960045150873.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berada di Barak Kibant Yonif 134/TS dihubungi oleh Sdr. Agus warga Tionghoa yang berdomisili di Batam Centre via Handphone yang intinya mengajak makan bersama kemudian Sdr. Agus menjemput Terdakwa dan menuju ke Pujasera 72 Lovely dan sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Asiong yang dihubungi oleh Sdr. Agus lalu menikmati makan malam dan minum bir setelah makan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Asiong menawarkan dan mengajak Terdakwa ke Diskotik Pasific dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Asiong berboncengan menuju Diskotik Pasific Jodoh Batam sementara Sdr. Agus menolaknya dan memilih untuk pulang.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 00.30 Wib sampai di Diskotik Pasific kemudian menuju ke vip 220 lantai-2 kamar karaoke Diskotik Pasific dan bergabung dengan kawan-kawan Sdr. Asiong lalu bersalaman dan memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ditawari minum bir dan 1 (satu) butir Ekstasi kemudian Ekstasi tersebut langsung Terdakwa minum $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dan $\frac{1}{2}$ (stengah) nya lagi Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan diletakkan dimeja dekat minuman. Kemudian datang kembali kawan-kawan Sdr. Asiong sebanyak 7 (ujuh) orang lalu duduk dan nyanyi-nyanyi dan lampu ruangan diredupkan serta memutar House Musik serta berjoget-joget, setelah Sdr. Achmad Sudairi alias Acok (Saksi-2) memberikan Terdakwa Extasi $\frac{1}{2}$ (stengah butir) lagi dan langsung Terdakwa minum.
- / 4. Bahwa
4. Bahwa setelah mengkonsumsi Ekstasi tersebut lalu Terdakwa berjoget bersama kawan-kawan Sdr. Asiong menikmati music dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Ekstasi badan menjadi ringan , pingin berjoget pada saat mendengar music.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa sedang menikmati House Musik tiba-tiba datang Asintel Kodam I/BB bersama Danyonif 134/TS masuk kedalam vip 220 lantai 2 kamar karaoke Diskotik Pasific Jodoh Batam dan langsung membawa Terdakwa keluar dan di



menyebutkannya oleh Asintel Kasdam I/BB “Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/TS?” lalu dijawab Terdakwa “Siap benar saya Lettu Inf. Tomson dari Yonif 134/TS” kemudian meminta identitas Terdakwa untuk diperiksa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros guna untuk dilakukan pengambilan urine dan darah dan sekira pukul 03.30 Wib datang Dansubdenpom I/3-3 Batam dan Pangdam I/BB beserta 3 (tiga) orang anggotanya dengan berpakaian dinas mengecek dan menginterogasi Terdakwa lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer dengan naik kendaraan patrol putih ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam guna dilakukan penahanan.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan terhadap darah dan urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu), hal ini dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dan serum No. Lab/2492/KNF/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni atas nama Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi atas nama Achmad Sudari alias Acok serta Saksi atas nama Yati telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi atas Folus Sulisto alias Asiong tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di Komplek Windshor Central Blok 3 lantai 2 RT/RW 001/008 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam, sesuai Surat Keterangan tertanggal 07 Maret 2012 dari Ketua RT. 05 RW. IX Kelurahan Lubuk Baja Kota Komplek Windsor Central atas nama Lian Iju.

/ b. Bahwa

- b. Bahwa Saksi atas nama Achmad Sudhari alias Acok tidak hadir dipersidangan karena sedang berada di Singapura, sesuai Surat Keterangan tertanggal 07 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. Sopy (istri Achmad Sudhari alias Acok).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang nama Yati tidak hadir dipersidangan karena ada pekerjaan/keperluan di luar kota, sesuai Surat Keterangan tertanggal 07 Maret 2012 dan ditandatangani oleh Sdri. Yati.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Florus Sulisto alias Asiong
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat tanggal lahir : Sosok (Kalbar), 10 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Komplek Windshor Central Blok 3 lantai 2 RT/RW 001/008 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2010 pada saat makan malam di Pujasera 72 Batam, tidak ada hubungan famili.
- 2 Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai pengawas jetpot di Mall BCS Batam.
- 3 Bahwa pada akhir tahun 2010 Saksi dan Terdakwa bertemu lagi pada saat makan malam di Winshor Foodcord Batam.
- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi diundang oleh Sdr. Agus untuk makan malam di Pujasera Lovely Foodcord dan saat itu Sdr. Agus dan Terdakwa sudah menunggu Saksi di Pujasera Lovely Foodcord tersebut.
- / 5. Bahwa
- 5 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Agus makan dan minum di Pujasera Lovely Foodcord tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi diundang oleh Saksi-3 Yati seorang warga Tionghoa untuk datang ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik untuk karaoke, kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik sedangkan Sdr. Agus pulang ke rumahnya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 00.15 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di lantai 2 kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik dan saat itu Saksi melihat ada 5 orang di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut yaitu Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati, Sdr. Rianto alias Asiang, Sdr. Alaman dan Sdr. Suwinto sedang nyanyi-nyanyi.
- 7 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 Yati dan teman temanya lebih kurang 15 menit, selanjutnya Saksi keluar kamar karaoke lalu Saksi menemui seorang waitres dan memesan narkotika jenis extasi sebanyak 2 butir kemudian Saksi menyerahkan uang kepada waitres tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik.
- 8 Bahwa setelah Saksi masuk kembali ke dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, selanjutnya Saksi-3 Yati dan 4 orang temannya pamit untuk pergi ke Hall Diskotic Pasifik, sehingga saat itu hanya Saksi dan Terdakwa yang tinggal di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik.
- 9 Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib seseorang masuk ke dalam kamar karaoke lalu memberikan 2 butir narkotika jenis extasi yang sebelumnya sudah di pesan oleh Saksi, kemudian 1 butir extasi diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa dan 1 butir lagi langsung diminum oleh Saksi.
- 10 Bahwa setelah Saksi memberikan 1 butir extasi kepada Terdakwa, Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa meminum 1 butir pil extasi tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa 1 butir extasi tersebut telah diminum oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa nyanyi-nyanyi berdua di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik.
- 11 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 Yati dan 4 orang teman Saksi-3 Yati yakni Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Rianto alias Asiang, Sdr. Alaman dan Sdr. Suwinto kembali ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, dan saat itu Saksi-3 Yati juga membawa 2 orang temannya yang lain yaitu Sdr. Wagianto dan Sdr. M. Irsan Iskandar, selanjutnya Saksi mematikan lampu dan memutar house music, setelah itu Saksi dan Saksi-3 Yati serta 6 orang teman Saksi-3 Yati tersebut joget-joget mengikuti house music, sedangkan Terdakwa tetap duduk di kursi.
- 12 Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi dan Saksi-3 Yati serta 6 orang teman Saksi-3 Yati sedang joget-joget mengikuti house music, tiba-tiba datang 2 orang yang kemudian Saksi ketahui

/ adalah

adalah Asintel Kodam I/BB bersama Danyonif 134/TS dan langsung menghidupkan lampu serta mematikan musik kemudian membawa Terdakwa keluar kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, setelah itu salah seorang menanyakan apakah masih ada anggota TNI di dalam kamar karaoke tersebut sambil meminta dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) semua orang yang ada di dalam kamar karaoke tersebut.

- 13 Bahwa tidak lama kemudian salah seorang petugas karaoke Diskotic Pasifik datang dan menyampaikan tidak ada masalah dan mengenai KTP akan diurus oleh petugas Diskotic Pasifik, setelah itu Saksi dan Saksi-3 Yati serta 6 orang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi-1 mengundangi kegiatan di dalam karaoke tersebut, kemudian sekira pukul 05.20 Wib Saksi pulang sedangkan Saksi-3 Yati serta 6 orang teman Saksi-3 Yati ada masih berada di dalam kamar karaoke dan ada yang main jetpot di luar.

- 14 Bahwa Saksi mengenal narkotika sejak tahun 2004 di Batam dan Saksi sering mengkonsumsi narkotika jenis extasi di tempat karaoke Diskotic Holiday maupun tempat karaoke Diskotic Pasifik.
- 15 Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis extasi dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis extasi adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- 16 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, saat itu Saksi tidak pernah menawarkan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis extasi dan Terdakwa juga tidak pernah meminta narkotika jenis extasi kepada Saksi, namun setelah Saksi mendapatkan extasi selanjutnya langsung diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa.
- 17 Bahwa selain Saksi memberikan extasi kepada Terdakwa, saat itu Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok juga memberikan setengah butir extasi kepada Terdakwa di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik.
- 18 Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi setelah mengkonsumsi narkotika jenis extasi, Saksi merasakan badan terasa ringan dan bersemangat, susah tidur dan tidak ada nafsu makan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Achmad Sudairi alias Acok
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pulau Kijang, 19 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Utama Jalan Utama Blok J No. 6 Rt/Rw 001/007 Kel Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- / 1. Bahwa
- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 00.30 Wib di kamar Vip 220 karaoke Diskotic Pasifik, tidak ada hubungan keluarga.
 - 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi diundang oleh Saksi-3 Yati untuk datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, dan saat Saksi datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut Saksi melihat di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut sudah ada Saksi-3 Yati, Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai.
 - 3 Bahwa selanjutnya Saksi-3 Yati dan Sdr. Rianto alias Aciang serta Sdr. Alaman alias Atai secara patungan membeli 2 butir narkotika jenis extasi melalui waitres kepada seorang



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada dalam kamar karaoke Diskotic Pasifik, namun Saksi tidak ikut patungan karena Saksi tidak mempunyai uang.

- 4 Bahwa kemudian 2 butir extasi tersebut dikonsumsi oleh Saksi dan Saksi-3 Yati serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik dengan cara 2 butir extasi tersebut dibagi empat dan setiap orang masing-masing mendapatkan setengah butir extasi.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi dan Saksi-3 Yati serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai sedang mengonsumsi extasi di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, saat itu Saksi-3 Yati juga mengundang Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong untuk datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, kemudian Saksi dan Saksi-3 Yati serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai menyanyi karaoke.
- 6 Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik dan saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong membawa seorang temannya yang kemudian Saksi ketahui bernama Lettu Inf Tomson Rajagukguk (Terdakwa), kemudian Saksi bersalaman dan berkenalan dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa ikut menyanyi karaoke sambil minum bir jenis Carlsberg dan aqua.
- 7 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan Saksi-3 Yati serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai keluar dari kamar karaoke menuju Hall Diskotic Pasifik dan ada juga yang pergi main jetpot, sehingga saat itu yang tinggal di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik hanya Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
- 8 Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi lainnya yaitu Saksi-3 Yati, Sdr. Rianto alias Aciang, Sdr. Alaman alias Atai, Sdr. M. Irsan Iskandar, Sdr. Wagianto berkumpul kembali bersama Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik dan saat itu Saksi juga melihat di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik ada 3 orang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya, sehingga saat itu ada 9 orang yang berada di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, kemudian house music dihidupkan dan lampu kamar karaoke diredupkan lalu beberapa orang berdiri sambil joget dan ada juga yang tetap duduk di kursi.
- / 9. Bahwa
- 9 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-3 Yati membeli lagi 2 butir extasi kemudian 1 butir extasi dibagi dua oleh Saksi-3 Yati dengan Sdr. Alaman alias Atai dan 1 butir lagi diberikan kepada Saksi, kemudian 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Saksi lalu setengah butir langsung diminum oleh Saksi dan sisanya Saksi tawarkan kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong namun Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menolak sambil menunjuk ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa.
- 10 Bahwa saat Saksi memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang joget menggoyangkan badan dan kepala mengikuti house music dengan posisi berhadapan dengan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, setelah Terdakwa mengambil setengah butir extasi tersebut dari tangan Saksi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa langsung meminum setengah butir extasi tersebut menggunakan bir.
- 11 Bahwa saat Saksi dan teman-teman lainnya sedang joget-joget mengikuti house music, tiba-tiba datang 2 orang yang kemudian Saksi ketahui adalah Asintel Kodam I/BB bersama Danyonif 134/TS dan langsung menyalakan lampu serta mengecek house musik kemudian membawa Terdakwa keluar kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik,



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menanyakan apakah masih ada anggota TNI di dalam kamar karaoke tersebut sambil meminta dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) semua orang yang ada di dalam kamar karaoke tersebut.

- 12 Bahwa tidak lama kemudian salah seorang petugas karaoke Diskotic Pasifik datang dan menyampaikan tidak ada masalah dan silahkan melanjutkan kegiatan, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi diantar oleh Saksi-3 Yati pulang ke rumah Saksi, demikian pula teman-teman Saksi pulang ke rumahnya masing-masing.
- 13 Bahwa Saksi mengenal narkotika sejak tahun 2001 di Batam dan pada awalnya Saksi menggunakan daun ganja, kemudian sejak tahun 2008 Saksi sering mengkonsumsi narkotika jenis extasi di Diskotic Pasifik.
- 14 Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis extasi dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis extasi adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- 15 Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi setelah mengkonsumsi narkotika jenis extasi, Saksi merasakan badan terasa ringan dan bersemangat, susah tidur dan tidak ada nafsu makan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Yati alias Yeti
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 26 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
/ Kewarganegaraan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Budha
Tempat tinggal : Komplek Pasar Angkasa Indah Blok X
No.6 Rt 005 Rw 003 Lubuk Baja Kota
Batam

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan pada malam kejadian Saksi baru kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi merayakan hari ulang tahun Saksi di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, kemudian Saksi mengundang Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Aciang dan Sdr. Awi.
- 3 Bahwa setelah Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok patungan membeli 3 butir extasi dengan harga sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian 3 butir extasi tersebut dikonsumsi oleh Saksi dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Aciang, Sdr. Awi di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik sambil nyanyi-nyanyi.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 00.15 Wib Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong.

- 5 Bahwa beberapa saat kemudian Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong keluar dari kamar karaoke untuk membeli 2 butir extasi, setelah Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong kembali ke dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, selanjutnya 1 butir extasi tersebut langsung diminum oleh Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong dan 1 butir lagi diberikan oleh Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong kepada Terdakwa.
- 6 Bahwa pada saat Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong memberikan 1 butir tersebut kepada Terdakwa, saat itu Saksi berada lebih kurang 1,5 meter dari Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong, kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung meminum 1 butir extasi yang diberikan oleh Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong.
- 7 Bahwa setelah sama-sama mengkonsumsi extasi, selanjutnya Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong menghidupkan house music serta mematikan lampu kamar karaoke, kemudian Saksi dan Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Aciang, Sdr. Awi serta Terdakwa joget-joget mengikuti house music.
- 8 Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi dan dan Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Aciang, Sdr. Awi serta Terdakwa joget-joget mengikuti house
/ music
music, tiba-tiba datang 2 orang yang Saksi tidak ketahui namanya dan langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa keluar kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi melanjutkan joget-joget lagi.
- 9 Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah ada orang lain selain Saks-1 Florus Sulisto alias Asiong yang memberikan setengah butir extasi kepada Terdakwa di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik.
- 10 Bahwa Saksi mulai menggunakan narkoba jenis extasi sejak bulan Januari 2011 dan biasanya Saksi mengkonsumsi extasi apabila Saksi menghadapi banyak masalah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK-3 di Kodam V/Brawijaya, setelah mengikuti pendidikan dasar di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Sembagus Situbondo Jawa Timur selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 734/SIY Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti Kejuruan Sarcab Infanteri di



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus diundang selama 6 (enam) bulan, setelah itu mengikuti kursus Intel Pur di Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kipan-D Yonif 134/Ts di Natuna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21960051504873, dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.

- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus seorang warga Tionghoa sejak tahun 2008 di Batam, saat itu Sdr. Agus mengelola usaha tempat bilyar di Komplek Batam Centre namun terlilit utang dengan orang Singapura, kemudian Terdakwa membantu menyelesaikan utang Sdr. Agus kepada orang Singapura tersebut dengan cara Sdr. Agus menjual tempat bilyarnya lalu hasil penjualan tempat bilyar tersebut digunakan untuk melunasi utang Sdr. Agus kepada orang Singapura tersebut.
- 3 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa diberi cuti ke Medan, pada saat Terdakwa berangkat dari Natuna menuju Medan, saat itu Terdakwa transit di Batam selama satu hari, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Agus pergi makan malam di sebuah Mall yang berada di dekat Hotel Pacifik Batam, selanjutnya pada malam itu juga Sdr. Agus memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa setelah melaksanakan cuti ke Medan, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Batam menggunakan pesawat udara, kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa tiba di bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. Agus lalu Terdakwa diantar oleh Sdr. Agus pergi ke Barak Kibant Yonif 134/Ts untuk istirahat sambil menunggu kapal yang berangkat ke Natuna.
- 5 Benar sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa berada di Barak Kiban Yonif 134/Ts, selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Agus dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa makan malam, tidak lama kemudian Sdr. Agus datang ke Kiban Yonif 134/Ts Tembesi Kota Batam untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Agus pergi ke Pujasera-72 Lovely untuk makan malam.
- 6 Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Agus di Pujasera-72 Lovely, selanjutnya Sdr. Agus menghubungi Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong agar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang menemui Sdr. Agus dan Terdakwa di Pujasera-72 Lovely tersebut.
- 7 Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang menemui Terdakwa dan Sdr. Agus di Pujasera-72 Lovely, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus serta Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong makan malam di tempat tersebut, setelah itu dilanjutkan minum bir sebanyak 10 botol.
- 8 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong pergi ke Diskotic Pasifik karena ada teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Sulisto alias Asiong yang merayakan ulang tahun Diskotic Pasifik, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi ke Diskotic Pasifik dengan cara berboncengan sepeda motor milik Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, sedangkan Sdr. Agus langsung pulang ke rumahnya.

9 Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong tiba di Diskotic Pasifik, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong pergi ke kamar karaoke VIP 220 yang berada di lantai 2 Diskotic Pasifik dan bergabung dengan teman-teman Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong yang berjumlah 6 orang, setelah Terdakwa berkenalan dengan teman-teman Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong berjumlah 6 orang tersebut termasuk Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti, selanjutnya Terdakwa ditawarkan minum bir dan nyanyi karaoke.

10 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong juga keluar dari kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik, dan lebih kurang 5 menit kemudian Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok kembali ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik.

11 Bahwa sekira pukul 01.15 Wib teman-teman Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong berjumlah 6 orang tersebut keluar dari dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik menuju Hall Diskotic Pasifik, sehingga saat itu hanya Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong yang tinggal di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa beberapa saat kemudian seorang waitres masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu memberikan 2 butir narkotika jenis extasi warna kuning kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, kemudian 1 butir extasi tersebut diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong kepada Terdakwa dan 1 butir lagi langsung diminum oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.

13. Bahwa saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong memberikan 1 butir extasi kepada Terdakwa dengan cara 1 butir extasi tersebut dimasukkan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian setengah butir extasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang setengah butir disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong joget-joget mengikuti house music yang diputar oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.

14. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi extasi yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang dan badan Terdakwa terasa ringan.

15. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib teman-teman Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong berjumlah 6 orang tersebut termasuk Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti kembali ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik lalu duduk di kursi sambil nyanyi-nyanyi dan saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti duduk di samping Terdakwa, kemudian



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beragung.go.idambil setengah butir extasi yang semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-3 Yati alias Yeti, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-3 Yati alias Yeti menelan setengah butir extasi tersebut.

16. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong mematikan lampu dan memutar house music, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong serta Saksi-3 Yati alias Yeti serta beberapa orang teman Saksi-3 Yati alias Yeti joget-joget mengikuti house music dan juga yang tetap duduk di kursi.
17. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong saling berhadapan joget-joget menggoyangkan badan dan kepala mengikuti house music, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menolak sambil menunjuk ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelan setengah butir extasi tersebut menggunakan bir kaleng.
18. Bahwa setelah Terdakwa menelan setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti serta beberapa orang teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya melanjutkan joget-joget mengikuti house musik.
- / 19. Bahwa
19. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi, Saksi-3 Yati alia Yeti serta beberapa orang teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya sedang joget-joget mengikuti house music, tiba-tiba Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, kemudian Terdakwa dibawa keluar kamar karaoke VIP 220, setelah itu Asintel Kasdam I/BB bertanya kepada Terdakwa “Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/Ts” dan dijawab oleh Terdakwa “Siap benar”, selanjutnya Terdakwa disuruh mengeluarkan dompet untuk diperiksa oleh Asintel Kasdam I/BB.
20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts datang kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu menangkap Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai target operasi (TO) karena terlibat kegiatan secara tidak sah.
22. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dibawa oleh Asintel Kasdam I/BB serta Danyonif 134/Ts ke RS. Awal Bros Batam lalu dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa.
23. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang anggotanya datang ke RS. Awal Bros, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Pangdam I/BB (Mayjen TNI Leo Siegers) juga datang ke RS. Awal Bros lalu menginterogasi Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung ditahan.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
25. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba.
26. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi narkoba.
27. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
28. Bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.
29. Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah karena pergaulan dengan teman di luar dinas.
30. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi maupun narkoba jenis lain.

/ 31. Bahwa

31. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
32. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/30/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan darah secara medis terhadap Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan darah Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil darah atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo NRP 21990180250378 serta Koptu Khairil NRP 31930620680273.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/31/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan urine secara medis milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan Urine tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan darah Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil urine atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo NRP 21990180250378 serta Koptu Khairil NRP 31930620680273.
- 2 (dua) lembar Surat dari Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor: B/54/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Dandenpom 1/3 Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara Laboratorium Forensik milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danto-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/77/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 2 (dua) lembar Surat Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/78/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.

/ - 4 (empat)

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641 dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. NRP 57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/30/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan darah secara medis terhadap Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan darah Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil darah atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/31/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan urine secara medis milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan urine Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil urine atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo NRP 21990180250378 serta Koptu Khairil NRP 31930620680273.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Subdenpom I/3-3 Batam selanjutnya urine dan darah Terdakwa diambil oleh Penyidik Subdenpom I/3-3 Batam. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat di atas merupakan kelengkapan administratif pengambilan urine dan darah Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom I/3-3 Batam sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 2. Mengenai

2. Mengenai bukti surat berupa :

- 2 (dua) lembar Surat dari Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor: B/54/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Dandenpom 1/3 Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara Laboratorium Forensik milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danto-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/77/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 2 (dua) lembar Surat Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/78/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setelah urine dan darah Terdakwa diambil oleh Penyidik Subdenpom I/3-3 Batam, selanjutnya berkas perkara Terdakwa serta urine dan darah Terdakwa dikirim ke Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian urine dan darah Terdakwa dikirim oleh Penyidik Denpom I/3 ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas merupakan kelengkapan administratif dalam rangka pemeriksaan urine dan darah Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641 dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. NRP 57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setelah urine dan darah Terdakwa diperiksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan selanjutnya diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan zat Methamfetamin dalam urine dan darah Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK-3 di Kodam V/Brawijaya, setelah mengikuti pendidikan dasar di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Sembagus Situbondo Jawa Timur selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 734/SIY Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti Kejuruan Sarcab Infanteri di Cipatat Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah itu mengikuti kursus Intel Pur di Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kipan-D Yonif 134/Ts di Natuna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21960051504873, dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Agus seorang warga Tionghoa sejak tahun 2008 di Batam, saat itu Sdr. Agus mengelola usaha tempat bilyar di Komplek Batam Centre namun terlilit utang dengan orang Singapura, kemudian Terdakwa membantu menyelesaikan utang Sdr. Agus kepada orang Singapura tersebut dengan



Anda Sdr. Agus menjual tempat bilyarnya lalu hasil penjualan tempat bilyar tersebut digunakan untuk melunasi utang Sdr. Agus kepada orang Singapura tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa diberi cuti ke Medan, pada saat Terdakwa berangkat dari Natuna menuju Medan, saat itu Terdakwa transit di Batam selama satu hari, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Agus pergi makan malam di sebuah Mall yang berada di dekat Hotel Pacifik Batam, dan pada malam itu juga Sdr. Agus memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah melaksanakan cuti ke Medan, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Batam menggunakan pesawat udara, kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa tiba di bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. Agus lalu Terdakwa diantar oleh Sdr. Agus pergi ke Barak Kibant Yonif 134/Ts untuk istirahat sambil menunggu kapal yang berangkat ke Natuna.
5. Benar benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa berada di Barak Kiban Yonif 134/Ts, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Agus dengan tujuan untuk
/ mengajak
mengajak Terdakwa makan malam, tidak lama kemudian Sdr. Agus datang ke Kiban Yonif 134/Ts Tembesi Kota Batam untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Agus pergi ke Pujasera-72 Lovely untuk makan malam.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.30 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Agus di Pujasera-72 Lovely, selanjutnya Sdr. Agus menghubungi Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok agar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang menemui Sdr. Agus dan Terdakwa di Pujasera-72 Lovely tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang menemui Terdakwa dan Sdr. Agus di Pujasera-72 Lovely, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus serta Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong makan malam di tempat tersebut, setelah itu dilanjutkan minum bir.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong serta Sdr. Agus minum bir di Pujasera-72 Lovely sebanyak 10 botol.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa serta Sdr. Agus makan dan minum bir di Pujasera 72 Lovely tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong diundang oleh Saksi-3 Yati alias Yeti seorang warga Tionghoa untuk datang ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik untuk karaoke.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan bahwa Saksi-3 Yati alias Yeti mengundang Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik karena saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti sedang merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut. Selain itu Saksi-3 Yati alias Yeti juga mengundang Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai dan Sdr. Awi.

11. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa menerangkan setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong diundang oleh Saksi-3 Yati alias Yeti untuk merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut, selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong mengajak Terdakwa pergi ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik sedangkan Sdr. Agus pulang ke rumahnya, saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa pergi ke Diskotic Pasifik dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Revo Nopol BP 6420 DN milik Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
12. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi dan Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan pada saat Saksi-3 Yati alias Yeti merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai secara patungan membeli 2 butir narkoba jenis extasi seharga Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui waitres kepada seorang penjual yang ada di lorong kamar karaoke Diskotic Pasifik.
- / 13. Bahwa
13. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi dan Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan bahwa kemudian 2 butir extasi tersebut dikonsumsi oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik dengan cara 2 butir extasi tersebut dibagi empat dan setiap orang masing-masing mendapatkan setengah butir extasi.
14. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong tiba di kamar karaoke VIP 220 yang berada di lantai 2 Diskotic Pasifik lalu bergabung dengan Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya yang berjumlah 6 orang, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya yang berjumlah 6 orang tersebut, setelah itu Terdakwa ditawari minum bir dan nyanyi karaoke.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya lebih kurang 15 menit, selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto keluar kamar karaoke lalu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menemui seorang waitres dan memesan narkoba jenis extasi sebanyak 2 butir kemudian Saksi-1 Florus Sulisto menyerahkan uang kepada waitres tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong masuk kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik.



16. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Terdakwa menerangkan setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong masuk kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya yang lain pergi ke Hall Diskotic Pasifik, sehingga saat itu yang tinggal di dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik hanya Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
17. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian seorang waitres masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu memberikan 2 butir narkoba jenis extasi warna kuning kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, kemudian 1 butir extasi tersebut diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong kepada Terdakwa dan 1 butir lagi langsung diminum oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong memberikan 1 butir extasi kepada Terdakwa dengan cara 1 butir extasi tersebut dimasukkan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian setengah butir extasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang setengah butir disimpan oleh Terdakwa
- / di
- di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong joget-joget mengikuti house music yang diputar oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi extasi yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang dan badan Terdakwa terasa ringan.
20. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 01.30 Wjb Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya yang lain yaitu Sdr. Rianto alias Aciang, Sdr. Alaman alias Atai, Sdr. M. Irsan Iskandar, Sdr. Wagianto kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu duduk di kursi sambil nyanyi-nyanyi dan ada juga yang berdiri sambil joget-joget.
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil setengah butir extasi yang semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-3 Yati alias Yeti, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-3 Yati alias Yeti menelan setengah butir extasi tersebut.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah nyanyi-nyanyi sebentar selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong meredupkan lampu kamar karaoke serta memutar house musik, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya



putusan.mahkamahagung.go.id mengikuti house musik dan ada juga yang tetap duduk dikursi.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-3 Yati alias Yeti membeli lagi 2 butir extasi, kemudian 1 butir extasi dibagi dua oleh Saksi-3 Yati alias Yeti dengan Sdr. Alaman alias Atai dan 1 butir lagi diberikan kepada Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, kemudian 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok lalu setengah butir langsung diminum oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan sisanya sebanyak setengah butir Extasi diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong namun Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menolak sambil menunjuk ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa.
24. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Terdakwa menerangkan saat Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang joget-joget menggoyangkan badan dan kepala mengikuti house music berhadapan dengan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
- / 25. Bahwa
25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, selanjutnya Terdakwa menelan setengah butir extasi tersebut menggunakan bir kaleng, setelah itu Terdakwa melanjutkan joget-joget mengikuti house musik.
26. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa sedang joget-joget mengikuti house musik, tiba-tiba Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, kemudian Terdakwa dibawa keluar kamar karaoke VIP 220, setelah itu Asintel Kasdam I/BB bertanya kepada Terdakwa "Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/Ts" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap benar", selanjutnya Terdakwa disuruh mengeluarkan dompet untuk diperiksa oleh Asintel Kasdam I/BB.
27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts datang kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu menangkap Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai target operasi (TO) karena terlibat kegiatan secara tidak sah.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian Terdakwa dibawa oleh Asintel Kasdam I/BB serta Danyonif 134/Ts ke RS. Awal Bros Batam lalu dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa.
29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 03.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang anggotanya datang



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Bros, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Pangdam I/BB (Mayjen TNI Leo Siegers) juga datang ke RS. Awal Bros lalu menginterogasi Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang anggotanya membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung ditahan.

30. Bahwa setelah urine dan darah Terdakwa diambil di RS. Awal Bros Batam, selanjutnya urine dan darah Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan.
31. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641 dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. NRP 57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- / 32. Bahwa
32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : “Setiap orang “.

Unsur Kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum”.

Unsur Ketiga : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahgunaan”.

Unsur Kedua : “Narkotika golongan I”.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

/ Dakwaan

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahgunaan”.

Unsur Kedua : “Narkotika golongan I”.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap Penyalahgunaan “.

- Bahwa pada dasarnya kata “Setiap” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.



- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk NRP 21960051504873 pada adalah prajurit TNI AD bertugas di Kipan-D Yonif 134/TS di Natuna dan masih berdinas aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- / 3. Bahwa
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Agus seorang warga Tionghoa sejak tahun 2008 di Batam, saat itu Sdr. Agus mengelola usaha tempat bilyar di Komplek Batam Centre namun terlilit utang dengan orang Singapura, kemudian Terdakwa membantu menyelesaikan utang Sdr. Agus kepada orang Singapura tersebut dengan cara Sdr. Agus menjual tempat bilyarnya lalu hasil penjualan tempat bilyar tersebut digunakan untuk melunasi utang Sdr. Agus kepada orang Singapura tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa diberi cuti ke Medan, pada saat Terdakwa berangkat dari Natuna menuju Medan, saat itu Terdakwa transit di Batam selama satu hari, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Agus pergi makan malam di sebuah Mall yang berada di dekat Hotel Pacifik Batam, dan pada malam itu juga Sdr. Agus memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah melaksanakan cuti ke Medan, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Batam menggunakan pesawat udara, kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa tiba di bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. Agus lalu Terdakwa diantar oleh Sdr. Agus pergi ke Barak Kibant Yonif 134/Ts untuk istirahat sambil menunggu kapal yang berangkat ke Natuna.
6. Benar benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa berada di Barak Kiban Yonif 134/Ts, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Agus dengan tujuan untuk mengajak



Beragung.mokid malam, tidak lama kemudian Sdr. Agus datang ke Kiban Yonif 134/Ts Tembesi Kota Batam untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Agus pergi ke Pujasera-72 Lovely untuk makan malam.

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.30 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Agus di Pujasera-72 Lovely, selanjutnya Sdr. Agus menghubungi Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong agar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang menemui Sdr. Agus dan Terdakwa di Pujasera-72 Lovely tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang menemui Terdakwa dan Sdr. Agus di Pujasera-72 Lovely, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus serta Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok makan malam di tempat tersebut, setelah itu dilanjutkan minum bir.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong serta Sdr. Agus minum bir di Pujasera-72 Lovely sebanyak 10 botol.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa serta Sdr. Agus makan dan minum bir di Pujasera 72 Lovely tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong diundang oleh Saksi-3 Yati alias Yeti seorang warga Tionghoa untuk datang ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik untuk karaoke.
- / 11. Bahwa
11. Bahwa benar Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan bahwa Saksi-3 Yati alias Yeti mengundang Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik karena saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti sedang merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut. Selain itu Saksi-3 Yati alias Yeti juga mengundang Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai dan Sdr. Awi.
12. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa menerangkan setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong diundang oleh Saksi-3 Yati alias Yeti untuk merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut, selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong mengajak Terdakwa pergi ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik sedangkan Sdr. Agus pulang ke rumahnya, saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa pergi ke Diskotic Pasifik dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Revo Nopol BP 6420 DN milik Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
13. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi dan Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan pada saat Saksi-3 Yati alias Yeti merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai secara patungan membeli 2 butir narkotika jenis extasi seharga Rp. 690.000,-



(yang jumlahnya puluhan puluh ribu rupiah) melalui waitres kepada seorang penjual yang ada di lorong kamar karaoke Diskotic Pasifik.

14. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi dan Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan bahwa kemudian 2 butir extasi tersebut dikonsumsi oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik dengan cara 2 butir extasi tersebut dibagi empat dan setiap orang masing-masing mendapatkan setengah butir extasi.
15. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok tiba di kamar karaoke VIP 220 yang berada di lantai 2 Diskotic Pasifik lalu bergabung dengan Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya yang berjumlah 6 orang, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya yang berjumlah 6 orang tersebut, setelah itu Terdakwa ditawari minum bir dan nyanyi karaoke.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya lebih kurang 15 menit, selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto keluar kamar karaoke lalu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menemui seorang waitres dan memesan narkoba jenis extasi sebanyak 2 butir kemudian Saksi-1 Florus Sulisto menyerahkan uang kepada waitres tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong masuk kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik.
- / 17. Bahwa
17. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Terdakwa menerangkan setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong masuk kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya yang lain pergi ke Hall Diskotic Pasifik, sehingga saat itu yang tinggal di dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik hanya Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
18. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian seorang waitres masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu memberikan 2 butir narkoba jenis extasi warna kuning kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, kemudian 1 butir extasi tersebut diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong kepada Terdakwa dan 1 butir lagi langsung diminum oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong memberikan 1 butir extasi kepada Terdakwa dengan cara 1 butir extasi tersebut dimasukkan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian setengah butir extasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang setengah butir



Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong joget-joget mengikuti house music yang diputar oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi extasi yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang dan badan Terdakwa terasa ringan.
21. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 01.30 Wib Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya yang lain yaitu Sdr. Rianto alias Aciang, Sdr. Alaman alias Atai, Sdr. M. Irsan Iskandar, Sdr. Wagianto kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu duduk di kursi sambil nyanyi-nyanyi dan ada juga yang berdiri sambil joget-joget.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil setengah butir extasi yang semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-3 Yati alias Yeti, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-3 Yati alias Yeti menelan setengah butir extasi tersebut.
23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah nyanyi-nyanyi sebentar selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong meredupkan lampu kamar karaoke serta memutar house musik, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya joget-joget mengikuti house musik dan ada juga yang tetap duduk dikursi.
- / 24. Bahwa
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-3 Yati alias Yeti membeli lagi 2 butir extasi, kemudian 1 butir extasi dibagi dua oleh Saksi-3 Yati alias Yeti dengan Sdr. Alaman alias Atai dan 1 butir lagi diberikan kepada Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, kemudian 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok lalu setengah butir langsung diminum oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan sisanya sebanyak setengah butir Extasi diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong namun Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menolak sambil menunjuk ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa.
25. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Terdakwa menerangkan saat Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang joget-joget menggoyangkan badan dan kepala mengikuti house music berhadapan dengan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, selanjutnya Terdakwa menelan setengah butir extasi tersebut



kaleng, setelah itu Terdakwa melanjutkan joget-joget mengikuti house musik.

27. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa sedang joget-joget mengikuti house musik, tiba-tiba Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, kemudian Terdakwa dibawa keluar kamar karaoke VIP 220, setelah itu Asintel Kasdam I/BB bertanya kepada Terdakwa "Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/Ts" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap benar", selanjutnya Terdakwa disuruh mengeluarkan dompet untuk diperiksa oleh Asintel Kasdam I/BB.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts datang kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu menangkap Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai target operasi (TO) karena terlibat kegiatan secara tidak sah.
29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian Terdakwa dibawa oleh Asintel Kasdam I/BB serta Danyonif 134/Ts ke RS. Awal Bros Batam lalu dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa.
30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 03.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang anggotanya datang ke RS. Awal Bros, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Pangdam I/BB (Mayjen TNI Leo Siegers) juga datang ke RS. Awal

/ Bros

Bros lalu menginterogasi Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang anggotanya membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung ditahan.

31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan ekstasi.
- c. Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kenyataannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik Batam, Terdakwa telah mengonsumsi setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahgunaan" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Narkotika golongan I " .

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar karaoke VIP 220 Terdakwa Diskotic Pasifik Batam, Terdakwa telah mengonsumsi setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
2. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 01.30 Wib masih di dalam kamar karaoke VIP 220 Terdakwa Diskotic Pasifik Batam, Terdakwa telah mengonsumsi setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok.
3. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa sedang joget-joget mengikuti house musik, tiba-tiba Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, kemudian Terdakwa dibawa oleh Asintel Kasdam I/BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id 134/Ts ke RS. Awal Bros Batam lalu dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa.

5. Bahwa setelah urine dan darah Terdakwa diambil di RS. Awal Bros Batam, selanjutnya urine dan darah Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasma Ginting, S.Si. NRP 61110641 dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. NRP 57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a Bahwa ternyata benar Terdakwa telah mengonsumsi setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok.
- / b. Bahwa
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan, diperoleh kesimpulan bahwa darah dan urine Terdakwa mengandung Methamphetamine yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan



Sdr. Agus makan dan minum bir di Pujasera 72 Lovely, Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong diundang oleh Saksi-3 Yati alias Yeti seorang warga Tionghoa untuk datang ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik untuk karaoke.

2. Bahwa benar Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan bahwa Saksi-3 Yati alias Yeti mengundang Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong datang ke kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik karena saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti sedang merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut. Selain itu Saksi-3 Yati alias Yeti juga mengundang Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai dan Sdr. Awi.
3. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa menerangkan setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong diundang oleh Saksi-3 Yati alias Yeti untuk merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik tersebut, selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong mengajak Terdakwa pergi ke kamar VIP 220 Diskotic Pasifik sedangkan Sdr. Agus pulang ke rumahnya, saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa pergi ke Diskotic Pasifik dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Revo Nopol BP 6420 DN milik Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
4. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi dan Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan pada saat Saksi-3 Yati alias Yeti merayakan hari ulang tahun Saksi-3 Yati alias Yeti di kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai secara patungan membeli 2 butir narkotika jenis extasi seharga Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui waitres kepada seorang penjual yang ada di lorong kamar karaoke Diskotic Pasifik.
- / 5. Bahwa
5. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi dan Saksi-3 Yati alias Yeti menerangkan bahwa kemudian 2 butir extasi tersebut dikonsumsi oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotic Pasifik dengan cara 2 butir extasi tersebut dibagi empat dan setiap orang masing-masing mendapatkan setengah butir extasi.
6. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok tiba di kamar karaoke VIP 220 yang berada di lantai 2 Diskotic Pasifik lalu bergabung dengan Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya yang berjumlah 6 orang, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya yang berjumlah 6 orang tersebut, setelah itu Terdakwa ditawarkan minum bir dan nyanyi karaoke.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temanya lebih kurang 15 menit, selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto keluar kamar karaoke lalu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menemui



putusan.mahkamahagung.go.id dan memesan narkoba jenis extasi sebanyak 2 butir kemudian Saksi-1 Florus Sulisto menyerahkan uang kepada waitres tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong masuk kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik.

8. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Terdakwa menerangkan setelah Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong masuk kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya yang lain pergi ke Hall Diskotic Pasifik, sehingga saat itu yang tinggal di dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik hanya Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
9. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian seorang waitres masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu memberikan 2 butir narkoba jenis extasi warna kuning kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, kemudian 1 butir extasi tersebut diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong kepada Terdakwa dan 1 butir lagi langsung diminum oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong memberikan 1 butir extasi kepada Terdakwa dengan cara 1 butir extasi tersebut dimasukkan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Acok ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian setengah butir extasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang setengah butir disimpan oleh Terdakwa
/ di
di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong joget-joget mengikuti house music yang diputar oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi extasi yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang dan badan Terdakwa terasa ringan.
12. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 01.30 Wib Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti dan teman-temannya yang lain yaitu Sdr. Rianto alias Aciang, Sdr. Alaman alias Atai, Sdr. M. Irsan Iskandar, Sdr. Wagianto kembali ke kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu duduk di kursi sambil nyanyi-nyanyi dan ada juga yang berdiri sambil joget-joget.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Saksi-3 Yati alias Yeti duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil setengah butir extasi yang semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-3 Yati alias Yeti, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-3 Yati alias Yeti menelan setengah butir extasi tersebut.



Terdakwa menerangkan setelah nyanyi-nyanyi sebentar selanjutnya Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong meredupkan lampu kamar karaoke serta memutar house musik, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti serta teman-teman Saksi-3 Yati alias Yeti lainnya joget-joget mengikuti house musik dan ada juga yang tetap duduk dikursi.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-3 Yati alias Yeti membeli lagi 2 butir extasi, kemudian 1 butir extasi dibagi dua oleh Saksi-3 Yati alias Yeti dengan Sdr. Alaman alias Atai dan 1 butir lagi diberikan kepada Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, kemudian 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok lalu setengah butir langsung diminum oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan sisanya sebanyak setengah butir Extasi diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok kepada Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong namun Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong menolak sambil menunjuk ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Terdakwa menerangkan saat Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok memberikan setengah butir extasi tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang joget-joget menggoyangkan badan dan kepala mengikuti house music berhadapan dengan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong.

/ 17. Bahwa

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, selanjutnya Terdakwa menelan setengah butir extasi tersebut menggunakan bir kaleng, setelah itu Terdakwa melanjutkan joget-joget mengikuti house musik.

18. Bahwa benar Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, Saksi-3 Yati alias Yeti dan Terdakwa sedang joget-joget mengikuti house musik, tiba-tiba Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu menangkap Terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik adalah menerima 1 butir extasi dari Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, selanjutnya 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian setengah butir extasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang setengah butir disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja.



Bunggoldin Terdakwa menerima dan mengonsumsi extasi yang diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Terdakwa juga menerima setengah butir extasi dari Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, kemudian selanjutnya Terdakwa menelan setengah butir extasi tersebut menggunakan bir kaleng.

- c. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik adalah menerima extasi yang diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, kemudian extasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis extasi untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Pertama tidak perlu diperhatikan lagi.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong, Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok dan Saksi-3 Yati alias Yeti bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik Batam, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis extasi sebanyak setengah butir yang diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan setengah butir lagi diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis extasi maupun narkoba jenis lain dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi extasi. Lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah pengaruh pergaulan dari luar.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan potong selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai



putusan.mahkamahagung.go.id dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi pil ekstasi yang diberikan oleh Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudhari alias Acok.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Yonif 134/TS di Batam, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena satuan tempur dikenal memiliki disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. Demikian pula jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disisi lain Majelis berpendapat walaupun Terdakwa telah melakukan tindakan negatif yang bertentangan dengan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara lain, hal ini menunjukkan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada dasarnya adalah prajurit yang berdinis dengan baik di kesatuan Yonif 134/TS.
/ 3. Bahwa
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalagunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa menerima ekstasi yang diberikan oleh Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudhari alias Acok adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan kepada masyarakat, sehingga tidak nampak bahwa perbuatan Terdakwa menerima ekstasi yang diberikan oleh Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudhari alias Acok telah merusak kesehatan masyarakat. Justru sesungguhnya Terdakwa yang menjadi korban dari kejahatan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat yakni Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong dan Saksi-2 Achmad Sudhari alias Acok yang secara cuma-cuma telah memberikan pil ekstasi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pembedaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai,



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

/ 2. Bahwa

2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi ekstasi ialah berawal ketika Terdakwa diajak oleh Sdr. Agus pergi makan sambil minum bir di Pujasera 72 Lovely Batam, pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus makan sambil minum bir di Pujasera 72 Lovely Batam tersebut, selanjutnya Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong datang lalu mengajak Terdakwa pergi mencari hiburan di Diskotik Pasifik Batam, setelah Terdakwa dan Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong tiba di kamar 220



Diskotik Pasifik Batam, selanjutnya Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong membeli 2 butir narkotika jenis extasi, kemudian 1 butir extasi tersebut langsung diminum oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong dan 1 butir lagi diberikan oleh Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 butir extasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian setengah butir extasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang setengah butir disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Florus Sulisto alias Asiong joget-joget mengikuti house music. Setelah itu Terdakwa mengkonsumsi lagi setengah butir ekstasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok lalu Terdakwa melanjutkan joget-joget mengikuti house musik. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi ekstasi karena pergaulan Terdakwa di luar dinas.

- b Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis extasi adalah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar 220 Diskotik Pasifik Batam, yakni Terdakwa mengkonsumsi setengah butir extasi yang diberikan oleh Saksi-1 Flotus Sulisto alias Asiong, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi setengah butir extasi setengah butir pil extasi yang diberikan oleh Saksi-2 Achmad Sudairi alias Acok, sehingga apabila dijumlahkan maka pada malam itu Terdakwa telah mengkonsumsi satu butir pil extasi. Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi satu butir extasi



dipandang dalam jumlah yang sedikit dan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi maupun narkoba jenis lain, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

- c Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak

/ akan

akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya mengkonsumsi sebanyak 1 butir pil ekstasi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/ Filsafat Pemidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Dispariry) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

Ditinjau dari dimensi ini maka salah satu pelaku tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" di mana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer I-03 Padang sesuai Putusan Nomor : PUT/117-K/PM I-03/AD/XI/2010 tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama Terdakwa Pratu Zuarman NRP. 201131030026000382 dan dijatuhi Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Nomor : PUT/30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan hanya menjatuhkan hukuman berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

/ bersangkutan

bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajuri dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/30/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan darah secara medis terhadap Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan darah Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil darah atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo NRP 21990180250378 serta Koptu Khairil NRP 31930620680273.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/31/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan urine secara medis milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.

/ d. 1 (satu)

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan urine Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil urine atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo NRP 21990180250378 serta Koptu Khairil NRP 31930620680273.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat pada huruf a, b, c tersebut di atas merupakan kelengkapan administratif pengambilan urine dan darah Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom I/3-3 Batam sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 2 (dua) lembar Surat dari Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor: B/54/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Dandenpom 1/3 Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara Laboratorium Forensik milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danto-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- f. 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/77/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- g. 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/78/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat pada huruf e, f, g tersebut di atas merupakan kelengkapan administratif dalam rangka pemeriksaan urine dan darah Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641 dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. NRP 57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf h tersebut di atas adalah menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Mengingat :

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TOMSON RAJAGUKGUK, Lettu Inf NRP 21960045150873 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/30/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan darah secara medis terhadap Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan darah Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil darah atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo NRP 21990180250378 serta Koptu Khairil NRP 31930620680273.



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/31/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli NRP 636823 untuk melakukan pengambilan urine secara medis milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan urine Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil urine atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto NRP 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo NRP 21990180250378 serta Koptu Khairil NRP 31930620680273.
- e. 2 (dua) lembar Surat dari Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor: B/54/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Dandenpom 1/3 Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara Laboratorium Forensik milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danto-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- f. 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/77/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- g. 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor: R/78/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.
- h. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641 dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. NRP 57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Senin tanggal 2 April 2012 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK NRP 573206, serta Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd



PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P